

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0033/DIR/KSEI/1025**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR VI-B
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selaku Penyedia S-INVEST senantiasa berupaya untuk meningkatkan layanan dan performa dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**S-INVEST**"), diperlukan adanya pembiayaan yang memadai dengan standar yang wajar dan efisien.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan yang terkait dengan S-INVEST, KSEI juga telah menerapkan *Investor Fund Unit Account* (Rekening Investasi) sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah secara langsung melalui infrastruktur yang telah disediakan oleh KSEI yaitu K-CASH untuk meningkatkan efisiensi Transaksi Produk Investasi pada industri reksa dana.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, KSEI memandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagai landasan hukum pengenaan biaya atas penggunaan layanan jasa S-INVEST di KSEI, termasuk pengenaan biaya penarikan dana dari Rekening Investasi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5910 Tahun 2016).

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5886).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32/OJK).
- h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- i. Surat Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- j. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-256/PM.01/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1. Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0018/DIR/KSEI/0422 tanggal 26 April 2022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2025

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi